



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa meningkatnya perkembangan pembangunan Kabupaten Gresik yang diarahkan untuk menjadi daerah Industri, perdagangan dan jasa, dibutuhkan jaringan utilitas sebagai fasilitas kelengkapan wilayah yang lengkap dan modern;
- b. bahwa agar tercipta keterpaduan perencanaan dalam penempatan jaringan utilitas, maka perlu dilakukan penataan serta pengendalian pembangunan jaringan utilitas secara terpadu agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6018);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5949);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 34/PRT/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Manajemen Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 713);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GRESIK

dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah teknis adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum.
5. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi informasi, air bersih, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, air limbah rumah tangga, air limbah industri, air baku dan drainase.
6. Jaringan utilitas adalah jaringan instalasi dalam bentuk kabel atau pipa yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas, dan bahan bakar lainnya, air limbah rumah tangga, air limbah industri, air baku dan drainase.
7. Jaringan Utilitas Terpadu adalah hasil koordinasi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penempatan jaringan utilitas dan pemanfaatan sarana jaringan utilitas.
8. Instansi adalah Instansi yang melaksanakan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas.
9. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
10. Sarana dan/atau prasarana Daerah adalah jalan, jembatan, saluran pematusan, pertamanan, prasarana kelalulintasan, dan/atau ornamen Daerahlainnya yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
11. Izin Penempatan Jaringan Utilitas adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang menerangkan lokasi penempatan jaringan utilitas.

12. Izin Pelaksanaan Kegiatan adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas oleh Instansi.
13. Gambar Akhir Tata Letak Jaringan Utilitas adalah Gambar Akhir yang dibuat oleh Instansi sesuai dengan keadaan lapangan pada saat akhir pekerjaan.
14. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
15. Pembangunan Jaringan Utilitas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Instansi dalam rangka membangun dan/atau menempatkan jaringan utilitas.
16. Pemeliharaan Jaringan Utilitas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Instansi dalam rangka melakukan perawatan secara berkala dan/atau perbaikan kerusakan terhadap jaringan utilitas yang telah dibangun atau ditempatkan.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah PPNS Kabupaten Gresik.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan jaringan utilitas dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan umum;
- b. keterbukaan;
- c. kemitraan dan keterpaduan;
- d. keserasian dan keseimbangan;
- e. akuntabilitas; dan
- f. keberlanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan jaringan utilitas bertujuan untuk:

- a. menata jaringan utilitas di daerah; dan
- b. menyediakan sarana jaringan utilitas terpadu yang lengkap, aman, modern dan berkelanjutan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan jaringan utilitas meliputi:

- a. perencanaan;
- b. perizinan;
- c. pelaksanaan;
- d. pengawasan; dan
- e. pengendalian.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penempatan Jaringan Utilitas di Daerah berdasarkan rencana induk Jaringan Utilitas.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana induk Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyusunan rencana induk Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 6

- (1) Setiap Instansi wajib menyampaikan rencana induk pemasangan jaringan utilitas kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Berdasarkan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi wajib menyampaikan program tahunan pemasangan jaringan utilitas kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Teknis paling lambat pada akhir bulan April tahun sebelumnya.
- (3) Rencana induk pemasangan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Instansi dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas, setiap Instansi wajib memiliki Izin Penempatan dan Izin Pelaksanaan Kegiatan Jaringan Utilitas.
- (2) Permohonan pengajuan izin dilakukan secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesatu

Izin Penempatan Jaringan Utilitas

Pasal 8

- (1) Izin Penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan oleh Instansi sebelum dimulainya pembangunan, dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penerbitan Izin Penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Izin Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 9

Izin Pelaksanaan Kegiatan diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan baru Jaringan Utilitas maupun pemeliharaan jaringan Utilitas pada bangunan utilitas yang dibangun oleh Instansi tanpa *ducting* dan *manhole* yang dalam pelaksanaannya mengakibatkan kerusakan prasarana umum.

Pasal 10

- (1) Izin Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diterbitkan setelah Instansi menyerahkan biaya untuk Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dan Jaminan Pemeliharaan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Instansi sebagai bagian dari pemenuhan Komitmen.

Pasal 11

- (1) Pada saat masa berlaku Izin Pelaksanaan Kegiatan atau perpanjangannya telah berakhir maka Instansi wajib mengganti/memperbaiki kondisi sarana dan/atau prasarana Daerah yang rusak sebagai akibat pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas yang dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara penerbitan penerbitan izin Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kegiatan Dalam Keadaan Darurat

Pasal 12

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau mendesak, Instansi wajib melaksanakan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas setelah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan telah mendapatkan surat keterangan pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas dalam keadaan darurat dan/atau mendesak.
- (2) Keadaan darurat dan/atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Instansi dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Instansi; dan
 - d. memerlukan penanggulangan dengan segera, yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar baik bagi masyarakat maupun bagi Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberitahuan secara tertulis untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas dalam keadaan darurat dan/atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan denah lokasi pekerjaan.

- (4) Instansi utilitas yang telah memiliki surat keterangan pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas dalam keadaan darurat dan/atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya keterangan pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas apabila pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas belum selesai dilaksanakan, maka wajib menyerahkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (5) Apabila pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas dalam keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dilaksanakan kurang dari 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya keterangan pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas maka instansi utilitas wajib memulihkan kondisi sarana dan/atau prasarana kota yang rusak sebagai akibat pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas serta menyerahkan gambar akhir tata letak jaringan utilitas dan jaminan pemeliharaan.

Bagian Keempat

Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dan Jaminan

Pemeliharaan

Pasal 13

- (1) Jaminan Pelaksanaan Perbaikan merupakan jaminan yang diserahkan oleh Instansi kepada Pemerintah Daerah guna pemenuhan kewajiban penggantian/perbaikan kembali terhadap sarana dan/atau prasarana daerah yang rusak sebagai akibat pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas yang diterbitkan oleh bank umum yang berkedudukan atau memiliki kantor cabang di Daerah.
- (2) Jaminan Pemeliharaan merupakan jaminan yang diserahkan oleh Instansi kepada Pemerintah Daerah guna pemenuhan kewajiban pemeliharaan atas sarana dan/atau prasarana daerah yang telah diperbaiki sebagai akibat pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas yang diterbitkan oleh bank umum yang berkedudukan atau memiliki kantor cabang di Daerah.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memperbaiki/memulihkan kondisi sarana dan/atau prasarana Daerah yang rusak dan tidak/belum dipulihkan oleh Instansi dengan pembiayaan bersumber dari pencairan Jaminan Pelaksanaan Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), setelah instansi Utilitas mendapat peringatan ketiga dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dikembalikan kepada Instansi setelah penggantian/perbaikan sarana dan/atau prasarana daerah yang rusak akibat pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas telah dilaksanakan oleh Instansi yang bersangkutan dan telah disetujui oleh Pengawas Pekerjaan yang berasal dari 11 (sebelas) unsur Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Besarnya Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dihitung oleh Perangkat Daerah Teknis berdasarkan hasil kajian penilaian pemulihan sarana dan/atau prasarana daerah yang rusak sebagai akibat pembangunan jaringan utilitas.
- (2) Jaminan Pelaksanaan Perbaikan berlaku sejak diterbitkan sampai dengan masa berlaku Izin Pelaksanaan Kegiatan dan/atau perpanjangannya telah berakhir.

Pasal 16

- (1) Instansi wajib melakukan pemeliharaan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan penggantian/perbaikan kondisi sarana dan/atau prasarana Daerah yang rusak sebagai akibat pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas selesai dilaksanakan.

- (2) Apabila setelah pelaksanaan penggantian/perbaikan kondisi sarana dan/atau prasarana daerah yang rusak Instansi tidak melakukan kewajiban pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Jaminan Pemeliharaan dicairkan untuk pelaksanaan perbaikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setelah Instansi yang bersangkutan mendapatkan surat peringatan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Besarnya nilai Jaminan Pemeliharaan adalah sebesar Jaminan Pelaksanaan Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Masa Jaminan Pemeliharaan berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak diserahkan ke Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Izin Penempatan Jaringan Utilitas, untuk selanjutnya diserahkan kepada Instansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara penerbitan Izin Penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 19

Setiap pemegang Izin Pelaksanaan Kegiatan berkewajiban untuk :

- a. membayar uang sewa sebesar yang tercantum dalam naskah perjanjian sewa barang milik daerah dan selanjutnya menandatangani perjanjian sewa;
- b. melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Izin Pelaksanaan Kegiatan;
- c. menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebelum pelaksanaan pekerjaan;
- d. menyerahkan Tata letak jaringan utilitas; dan

- e. melaporkan jaringan utilitas yang telah dipasang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan menyampaikan gambar akhir tata letak jaringan utilitas yang telah ada.

Bagian Keenam

Masa Berlaku Izin

Pasal 20

Masa berlaku Izin Penempatan Jaringan Utilitas ditentukan dalam Izin tersebut dengan ketentuan:

- a. apabila pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas menggunakan aset Pemerintah Daerah, maka masa berlaku Izin Penempatan Jaringan Utilitas sesuai dengan keputusan tentang penetapan jangka waktu sewa-menyewa Barang Milik Daerah atau jangka waktu masa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. apabila pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas diluar aset Pemerintah Daerah, maka masa berlaku Izin Penempatan Jaringan Utilitas sesuai dengan jangka waktu izin penempatan jaringan utilitas atau saat Instansi tidak lagi menempatkan jaringan utilitas yang dimilikinya dan/atau membongkar jaringan utilitas yang telah dibangun atau ditempatkan.

Bagian Ketujuh

Perpanjangan Izin

Pasal 21

- (1) Masa berlaku Izin Pelaksanaan Kegiatan ditentukan dalam Izin dengan memperhatikan jangka waktu pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas dan mulai berlaku pada saat Izin diterbitkan.
- (2) Apabila masa berlaku Izin Pelaksanaan Kegiatan berakhir dan pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas belum selesai, maka pemegang izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa berakhirnya izin tersebut.

- (3) Pengajuan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disertai dengan alasan keterlambatan pelaksanaan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan materi yang sesuai dengan Izin Pelaksanaan Kegiatan.
- (4) Perpanjangan izin yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat diberikan sebanyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jangka waktu pada Izin Pelaksanaan Kegiatan sebelumnya.
- (5) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah jangka waktu Jaminan pelaksanaan perbaikan dan jangka waktu jaminan pemeliharaan diperpanjang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara perpanjangan Izin Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PETA DASAR

Pasal 22

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan jaringan utilitas di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menyusun peta dasar jaringan utilitas di Daerah.
- (2) Peta dasar jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap Instansi wajib menyusun dokumen peta jaringan utilitas terhadap seluruh jaringan utilitas yang dibangun oleh instansi.
- (2) Dokumen peta jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Peta Dasar Jaringan Utilitas oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila terdapat perubahan atas substansi peta jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Instansi wajib menyusun dokumen perubahan peta jaringan utilitas.

BAB VII
PELAKSANAAN

Pasal 24

Penyelenggaraan jaringan utilitas dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. berorientasi terhadap pelayanan masyarakat;
- b. mengutamakan kepentingan umum;
- c. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
- d. kelestarian lingkungan;
- e. keamanan, ketertiban dan keselamatan umum; dan
- f. estetika.

Pasal 25

- (1) Pembangunan jaringan utilitas dilaksanakan di dalam tanah.
- (2) Pelaksanaan pembangunan jaringan utilitas di dalam tanah wajib ditempatkan pada sarana jaringan utilitas terpadu.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) dan ayat (2), Pembangunan jaringan utilitas dapat dilaksanakan diatas tanah diluar sarana jaringan utilitas terpadu, apabila :
 - a. secara teknis, jaringan utilitas tidak dimungkinkan untuk ditempatkan pada sarana jaringan utilitas terpadu; atau
 - b. sarana jaringan utilitas terpadu belum tersedia.
- (4) Pembangunan jaringan utilitas di atas tanah dan/atau diluar sarana jaringan utilitas terpadu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
 - b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
 - c. tidak merusak sarana dan/atau prasarana daerah dengan memperhatikan aspek tata ruang dan estetika;
 - d. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan;
 - e. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan
 - f. dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Pembangunan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diletakkan dengan ketentuan :
- a. apabila jaringan utilitas dibangun di atas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi; atau
 - b. apabila jaringan utilitas dibangun didalam tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dan atau lebih rendah dari jaringan drainase yang tertuang dalam master plan drainase dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.
- (6) Instansi wajib memberi tanda pada jaringan utilitas yang dibangun didalam tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, yang paling sedikit dapat membuktikan identitas dari Instansi yang bersangkutan.
- (7) Instansi wajib mengasuransikan jaringan utilitas yang telah dibangunnya serta wajib bertanggung jawab atas setiap kejadian yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sebagai akibat atas jaringan utilitas yang dibangunnya.

Pasal 26

Instansi yang melaksanakan pembangunan jaringan utilitas dapat menempatkan jaringan utilitas di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:

- a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar;
- b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, jaringan utilitas dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan; dan
- c. dalam kondisi tertentu menurut pertimbangan secara teknis, dapat ditempatkan pada badan/median jalan.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 dilaksanakan dengan memperhatikan arahan teknis dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENYEDIAAN JARINGAN UTILITAS TERPADU

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana jaringan utilitas terpadu.
- (2) Penyediaan sarana jaringan utilitas terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis.

Pasal 29

- (1) Apabila Pemerintah Daerah telah menyediakan sarana jaringan utilitas terpadu, maka Instansi wajib menempatkan jaringan utilitas pada sarana jaringan utilitas terpadu yang ada.
- (2) Instansi dapat menempatkan diluar sarana jaringan utilitas terpadu jika syarat dan ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terpenuhi.

Pasal 30

- (1) Jaringan utilitas yang telah ada sebelum sarana jaringan utilitas terpadu tersedia wajib dipindahkan oleh Instansi kedalam sarana jaringan utilitas terpadu dengan biaya dibebankan kepada Instansi.
- (2) Pemindahan jaringan utilitas sebagai akibat pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh Instansi dan dengan biaya dibebankan kepada Instansi.

- (3) Pemindahan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak mengakhiri perjanjian sewa menyewa Barang Milik Daerah yang telah ditandatangani.

Pasal 31

- (1) Penempatan jaringan utilitas pada ruang manfaat jalan milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui mekanisme sewa barang milik daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Permohonan sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan bersamaan dengan pengajuan Izin Pelaksanaan Kegiatan.
- (3) Penilaian terhadap Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan
- (4) Biaya pelaksanaan penilaian barang milik Daerah dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait sewa menyewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Jangka waktu perjanjian sewa menyewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan perjanjian sewa-menyewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Permohonan perpanjangan perjanjian sewa-menyewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan pengajuan permohonan perpanjangan Izin Penempatan Jaringan Utilitas.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Pembiayaan penyediaan sarana jaringan utilitas terpadu oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan sarana jaringan utilitas terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan jaringan utilitas terpadu dan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 19, Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (2).
- (2) Selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau badan hukum juga dapat dikenakan sanksi administratif apabila :
 - a. tidak melaksanakan pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Pelaksanaan Kegiatan; atau

- b. pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas tidak sesuai dengan rekomendasi teknis yang tercantum dalam Izin Pelaksanaan Kegiatan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian dan/atau penyegehan pelaksanaan pekerjaan;
 - c. pembongkaran;
 - d. denda administrasi; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
 - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar Pasal 11 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 19, Pasal 25 ayat (4), Pasal 29 dan/atau Pasal 35 ayat (2) dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 5 Februari 2021

Plt. BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 5 Februari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620904 199003 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 349-6/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS

I. UMUM

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat Kabupaten Gresik terhadap utilitas, serta meningkatnya perkembangan pembangunan di Kabupaten Gresik yang mengarah pada kemajuan industri, perdagangan dan jasa, maka pemenuhan jaringan utilitas sebagai fasilitas penunjang utama menjadi hal yang penting.

Kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan jaringan utilitas di Kabupaten Gresik akan terus dilakukan. Adapun jaringan utilitas dimaksud meliputi sistem jaringan listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.

Guna mencegah timbulnya berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan jaringan utilitas, antara lain rusaknya sarana dan/atau prasarana milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten Gresik serta pembangunan dan/atau pemeliharaan jaringan utilitas tidak memperhatikan estetika yang berakibat pada timbulnya ancaman bagi keselamatan, kenyamanan, keamanan dan ketertiban umum, maka perlu dilakukan pengendalian dalam kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan jaringan utilitas.

Guna mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menerapkan kebijakan pengendalian pembangunan dan/atau pengendalian jaringan utilitas agar memperhatikan tataruang, estetika dan tidak merusak sarana dan/atau prasarana milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten Gresik serta guna penerapan kebijakan penataan jaringan utilitas melalui penyediaan sarana jaringan utilitas terpadu, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Duckting adalah Saluran atau media tempat menyalurkan bahan produksi *ataupun* sisa produksi, biasanya berbentuk debu halus dari mesin produksi (*dryer, hopper, dll*) ke proses produksi berikutnya (*chute, conveyor bumer, dll*) Bentuknya menyerupai pipa, bisa juga berbentuk kotak memanjang.

Manhole adalah salah satu bangunan pelengkap system penyaluran air buangan yang berfungsi sebagai tempat memeriksa, memperbaiki, dan membersihkan saluran dari kotoran yang mengendap dan benda-benda yang tersangkut selama pengaliran, serta untuk mempertemukan beberapa cabang saluran, baik dengan ketinggian sama maupun berbeda.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Unsur Pemerintah Daerah yang dimaksud minimal terdiri dari Perangkat Daerah Teknis meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perizinan dan PTSP, dan Perangkat Daerah yang menangani aset daerah.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021
NOMOR